

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2026

Konsep Childfree dalam Perspektif Fiqih Kontemporer: Analisis Hukum, Etika, dan Maqashid Syariah

Sholihah Fatimatuz Zahro, Isroqunnajah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Email: SholihahFatimah7@gmail.com, isroqunnajah@uin-malang.ac.id

Abstract

This study examines the concept of childfree from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence by analyzing its legal, ethical, and maqasid al-shariah dimensions. The research aims to explore how Islamic law responds to modern reproductive choices, particularly the decision of married couples not to have children permanently or temporarily. Using a qualitative method through library research, data were collected from classical and contemporary fiqh literature, journals, books, and relevant academic sources. The findings show that although classical Islamic scholarship does not address childfree directly, discussions on *'azl* serve as a foundational reference for reproductive regulation. Contemporary scholars extend this discourse by assessing the motives, impacts, and maslahah of childfree decisions. From an ethical standpoint, childfree is permissible when based on mutual agreement, responsibility, and the avoidance of harm. Through the lens of maqasid al-shariah, childfree may be justified if it aims to protect life, mental health, economic stability, or prevent harm to potential offspring. The study concludes that Islam neither mandates nor prohibits having children, and the permissibility of childfree depends on clear, responsible considerations aligned with family welfare and Islamic ethical principles.

Keywords: Childfree, Contemporary Fiqh, Maqasid Shariah

Abstrak

Abstrak Penelitian ini mengkaji konsep childfree dalam perspektif fiqih kontemporer dengan menelaah aspek hukum, etika, dan maqashid syariah. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik secara permanen maupun sementara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan data dari literatur fiqih klasik, fiqih kontemporer, jurnal, dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fiqih klasik tidak

membahas *childfree* secara langsung, konsep '*azl*' menjadi pijakan penting dalam memahami pengaturan reproduksi. Ulama kontemporer kemudian memperluas pembahasan dengan menilai motif, masalah, dan potensi mudarat dari keputusan *childfree*. Dari sisi etika Islam, *childfree* dapat dibolehkan apabila berdasarkan kesepakatan, tanggung jawab, dan pertimbangan kemaslahatan keluarga. Berdasarkan analisis maqashid syariah, keputusan *childfree* dapat diterima apabila bertujuan menjaga keselamatan jiwa, kesehatan mental, stabilitas ekonomi, atau mencegah potensi bahaya bagi keturunan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Islam tidak mewajibkan memiliki anak, dan keputusan *childfree* dapat dibenarkan selama memiliki alasan yang jelas serta sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam keluarga. jelas, dan spesifik. Gunakan kata-kata yang mencerminkan arti yang tepat

Kata Kunci: *Childfree*, Fiqih Kontemporer, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Seiring laju modernisasi dan globalisasi, pola pikir dan gaya hidup masyarakat mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam aspek keluarga dan reproduksi. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah *childfree*, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini tidak hanya muncul di negara Barat, tetapi kini juga menjadi perbincangan hangat di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. *Childfree* memunculkan respons yang beragam. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai bentuk kebebasan individu dan upaya merencanakan hidup yang lebih baik. Namun, sebagian lainnya memandang *childfree* sebagai pilihan yang bertentangan dengan ajaran agama dan fitrah manusia. Fenomena *childfree* kini menjadi salah satu isu sosial yang paling banyak dibicarakan, terutama di ruang-ruang digital. Istilah ini

memicu perdebatan karena bersentuhan dengan norma budaya masyarakat Indonesia yang umumnya menganggap memiliki anak sebagai tujuan penting dalam pernikahan. Namun, di balik kontroversinya, *childfree* bukanlah gagasan baru. Sejak lama, banyak pasangan di negara-negara lain telah memilih untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk kendali atas kehidupan mereka. Fenomena *childfree* dipengaruhi oleh rangkaian perubahan struktural dan kultural, antara lain: transformasi peran gender dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan serta angkatan kerja; prioritisasi pencapaian karier dan otonomi pribadi; tekanan ekonomi (biaya hidup dan biaya pendidikan anak); serta munculnya narasi lingkungan yang mengaitkan pengurangan kelahiran dengan dampak ekologis (Fitriyani et al., 2023). Perpaduan faktor-faktor ini menjelaskan mengapa beberapa kelompok—terutama generasi muda urban—menganggap non-parenthood

sebagai pilihan hidup yang rasional atau bahkan etis.

Keputusan untuk menerapkan *childfree* biasanya tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari pertimbangan yang kompleks. Sebagian pasangan merasa khawatir tidak mampu memberikan tumbuh kembang terbaik bagi anak, misalnya karena isu gizi buruk atau stunting. Ada pula yang mempertimbangkan kestabilan ekonomi, kesehatan mental, serta keyakinan filosofis tentang tujuan hidup. Selain itu, isu kerusakan lingkungan dan kekhawatiran terhadap masa depan bumi juga menjadi alasan bagi beberapa pasangan untuk tidak menambah populasi. Bagi mereka, *childfree* dianggap sebagai jalan untuk mengurangi beban, mengelola kecemasan, serta menciptakan kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai dan kondisi yang mereka hadapi. Kontroversi ini lahir karena keputusan tidak memiliki anak bersinggungan langsung dengan nilai agamis, fungsi keluarga, serta tujuan pernikahan dalam Islam (Nugraha & Pangestu, 2023). Dalam tradisi Islam, anak dipandang sebagai anugerah, amanah, sekaligus penerus keturunan. Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa tidak semua pasangan merasa siap memiliki anak akibat faktor kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis. Karena itu, muncul pertanyaan penting: apakah *childfree* dibolehkan dalam Islam? Jika boleh, dalam kondisi apa? Dan

bagaimana motif *childfree* dinilai dari perspektif syariat?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research (Sugiyono, 2013). Data yang diambil dari penelitian ini diambil dari sumber literatur terkait seperti buku, jurnal ataupun sumber lain yang masih berkesinambungan dengan tema. Temuan yang sudah didapat dianalisis dan di deskripsikan

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Konsep Childfree

Fenomena *childfree* mulai mendapat perhatian luas di masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya perdebatan terjadi karena sebagian masyarakat mendukung, sementara sebagian lainnya menolak konsep tersebut. Dalam budaya Indonesia, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak sering kali dipandang akan sulit meraih kebahagiaan. Hal ini berangkat dari pandangan umum bahwa anak adalah sumber utama kebahagiaan dalam keluarga (Fitria et al., 2023). Kepercayaan ini tumbuh karena anak dianggap sebagai aset tak ternilai yang dapat membawa keceriaan dan dinamika baru dalam hubungan pernikahan. Namun,

anggapan bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui kehadiran anak tidak sepenuhnya benar. Kebahagiaan merupakan konsep yang bersifat subjektif dan berbeda bagi setiap individu (Hamim, 2016). Bagi sebagian pasangan, memiliki anak adalah sumber kebahagiaan yang besar. Tetapi bagi pasangan lain, kebahagiaan dapat tercapai meskipun hanya hidup berdua tanpa kehadiran anak. Dengan kata lain, ukuran kebahagiaan tidak bisa disamaratakan, dan setiap pasangan memiliki pilihan serta pemaknaan berbeda tentang kehidupan keluarga.

Childfree secara akademik merujuk pada keputusan sukarela seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak — baik secara biologis maupun melalui adopsi — sebagai bagian dari pilihan hidup personal. Definisi ini berbeda dengan childless yang sering dipahami sebagai keadaan tidak memiliki anak karena faktor tidak disengaja atau biologis, sedangkan childfree selalu bersifat sukarela (Wathoni et al., 2023). Terdapat berbagai alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak. Beberapa penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Al-Farisi menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan. Banyak pasangan mengaku tidak siap secara finansial untuk membesarkan anak. Bahkan sebagian anak muda yang belum menikah sudah merasa khawatir tidak mampu

memenuhi kebutuhan anak, sehingga takut keputusan untuk memiliki anak justru membebani hubungan pernikahan mereka. Jika melihat realitas, biaya untuk membesarkan seorang anak memang sangat besar. Mulai dari biaya kesehatan selama kehamilan, proses persalinan, perlengkapan bayi, pendidikan, hingga persiapan masa depan anak, semuanya membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, sebagian pasangan memilih childfree karena menganggapnya sebagai solusi untuk mengatasi kekhawatiran ekonomi. Mereka meyakini bahwa kondisi finansial yang stabil merupakan aspek penting dalam mengelola kehidupan keluarga, terutama ketika memutuskan untuk memiliki anak. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang terhadap pernikahan. Jika sebelumnya pernikahan dipahami sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, pada era modern sebagian pasangan menempatkan kebahagiaan emosional dan kestabilan hidup sebagai prioritas utama. Temuan ini selaras dengan hasil kajian para peneliti kontemporer yang menegaskan bahwa childfree merupakan pilihan sadar berdasarkan pertimbangan rasional, bukan sekadar penolakan terhadap fitrah.

Analisis Hukum Fiqih Terhadap Childfree

Beberapa kajian normatif menegaskan bahwa salah satu tujuan

pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Oleh karena itu, keputusan pasangan menikah secara sadar untuk tidak memiliki anak (childfree) dipandang oleh sejumlah ulama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan salah satu tujuan pokok pernikahan berdasarkan perspektif tradisional fiqh (Putri et al., 2025). Namun, hukum tidak secara eksplisit menyatakan setiap pasangan wajib memiliki anak yang jelas adalah tujuan ideal pernikahan termasuk mendapatkan keturunan. Selain itu, literatur fiqh klasik dan kontemporer yang membahas pilihan ini secara langsung masih sangat sedikit, sehingga posisi hukumnya relatif baru dan masih terus dibahas. Dalam kajian fiqh klasik, pembahasan mengenai tindakan mencegah kehamilan tidak muncul dalam istilah *childfree* seperti zaman sekarang. Para ulama klasik tidak menghadapi fenomena pasangan yang secara ideologis menolak memiliki anak. Namun, mereka mengenal bentuk pencegahan kehamilan yang secara medis dan sosial sudah dipraktikkan sejak masa para sahabat, yakni ‘azl (Febriani & Simamora, 2025). ‘Azl adalah tindakan menumpahkan sperma di luar rahim (coitus interruptus) untuk mencegah terjadinya pembuahan (Ode & Ahmad, 2010). Praktik ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW dan para sahabat. Di antara riwayat hadis bahkan disebutkan bahwa para sahabat pernah melakukan ‘azl, dan Nabi

Muhammad SAW tidak melarangnya. Karena itu, banyak ulama menjadikan riwayat tersebut sebagai dasar hukum kebolehan ‘azl. Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan tentang ‘azl muncul dalam konteks pengaturan kelahiran, bukan penolakan total terhadap keturunan. Para ulama empat mazhab memberikan penjelasan yang berbeda, tetapi tidak ada satu pun mazhab besar yang mengharamkan ‘azl secara mutlak. Berikut garis besar pandangan fiqh klasik:

1. Mazhab Syafi’i dan Hanafi umumnya membolehkan ‘azl, tetapi menekankan bahwa seorang suami perlu mendapatkan izin istri, sebab kehadiran anak adalah hak bersama (Munawarudin & Islam, 2023).
2. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulumuddin* bahkan membahas ‘azl secara mendalam dan menyatakan bahwa praktik ini adalah mubah, tidak makruh, dan tidak haram. Al-Ghazali menegaskan bahwa “tidak ada dalil nash yang melarang ‘azl”, sehingga tidak ada dasar mengharamkannya (Agustian & Putri, 2020).
3. Mazhab Maliki dan Hanbali mengakui kebolehan, namun sebagian ulama dalam mazhab ini memakruhkan ‘azl jika dilakukan tanpa alasan kuat, seperti menghindari tanggung jawab atau ingin

mengurangi jumlah keturunan tanpa musyawarah (Fitria et al., 2023).

Dengan demikian, pembahasan tentang pencegahan kehamilan dalam fiqh klasik tidak pernah menyentuh penolakan anak secara permanen. Tetapi logika fiqh dalam pembolehan ‘azl inilah yang kemudian menjadi referensi utama dalam diskusi fiqh kontemporer mengenai childfree. Ulama modern melakukan qiyās dan elaborasi hukum terhadap fenomena baru ini dengan melihat kesamaan tujuan: yaitu menunda kehamilan atau menghindari kehamilan dalam kondisi tertentu. Para ulama kontemporer kemudian memperluas kajian dengan memasukkan aspek: motif, maslahat keluarga, hak suami istri dan potensi kemudurotan. Karena itu, ‘azl menjadi titik pijak penting dalam melihat childfree: bukan karena kesamaannya secara sempurna, tetapi karena keduanya sama-sama menyangkut keputusan reproduksi dalam keluarga.

Analisis Etika Islam Terhadap Keputusan Childfree

Etika Islam (*akhlak Islamiyyah*) berpijak pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, serta pengembangan rasional melalui *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam konteks ini, fenomena *childfree*—yakni keputusan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak—perlu dianalisis

bukan hanya dari aspek hukum halal–haram, tetapi juga dari nilai moral, tujuan hidup, dan tanggung jawab sosial manusia sebagai khalifah di bumi.

Etika Islam tidak memandang kehidupan manusia semata-mata sebagai pilihan individual, melainkan sebagai amanah yang memiliki dimensi personal, sosial, dan transendental. Oleh karena itu, keputusan *childfree* dinilai dari sejauh mana ia sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam seperti keberlanjutan kehidupan (*hiḍḍ al-nash*), tanggung jawab keluarga, dan kemaslahatan umat (Syafi et al., 2023). Etika Islam menekankan *tanggung jawab*, *keadilan*, *keseimbangan*, dan *kejujuran* dalam keluarga. Dari hasil kajian, keputusan *childfree* harus:

- a. dilakukan secara jujur dan terbuka antara suami–istri,
- b. mempertimbangkan kesiapan emosional dan moral,
- c. tidak merugikan salah satu pihak,
- d. tidak dilandasi sikap egois atau menghindari tanggung jawab.

Jika keputusan *childfree* dilakukan atas dasar ikhtiar menjaga keharmonisan rumah tangga, seperti menghindari konflik karena ketidakstabilan ekonomi atau ketidaksiapan mental, maka dari perspektif etika Islam pilihan tersebut dapat diterima (Ode & Ahmad, 2010). Namun, jika *childfree* dipilih

karena alasan negatif seperti hedonisme, menolak tanggung jawab keluarga, atau karena ideologi yang merendahkan nilai kehidupan, maka secara etik keputusan tersebut tidak sesuai dengan akhlak Islam.

Analisis Childfree dalam Prespektif Maqasid Syariah

Maqāsid al-Syarī'ah merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan dalam seluruh aspek kehidupan. Lima tujuan utama syariat—hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-māl—menjadi parameter penting untuk menilai apakah suatu tindakan dapat diterima secara syar'i. Ketika fenomena *childfree* muncul sebagai pilihan hidup modern, maqāsid al-syarī'ah menjadi pendekatan yang tepat untuk menilai keputusan tersebut dari sudut pandang kemaslahatan yang komprehensif (Saogi & Saputa, 2025). Secara umum, *childfree* bukanlah keputusan yang secara otomatis bertentangan dengan syariat. Status hukum dan moralitasnya sangat bergantung pada motif, kondisi pasangan, serta dampaknya terhadap lima tujuan dasar syariat. Berikut analisis naratif berdasarkan masing-masing maqāsid:

1. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Menjaga keselamatan jiwa adalah maqasid yang paling utama. Dalam konteks

childfree, aspek ini memegang peranan besar ketika kehamilan atau persalinan dapat membahayakan nyawa ibu. Banyak perempuan menghadapi risiko medis seperti pendarahan, tekanan darah ekstrem, gangguan jantung, atau penyakit kronis yang dapat mematikan jika hamil. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk tidak memiliki anak bukan hanya dibolehkan, tetapi justru menjadi bentuk upaya menjaga keselamatan diri sesuai dengan prinsip syariat. Tidak hanya fisik, keselamatan jiwa mencakup kondisi kesehatan mental. Jika kehamilan berpotensi memicu depresi berat, trauma, atau ketidakstabilan psikis yang mengganggu kehidupan pernikahan, maka keputusan *childfree* dapat menjadi langkah maslahat untuk mempertahankan keseimbangan hidup dan keselamatan mental pasangan. Dengan demikian, dalam perspektif hifz al-nafs, *childfree* dapat dinilai sesuai dengan syariat jika bertujuan mencegah bahaya yang nyata bagi kesehatan fisik atau psikis.

2. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Pada pandangan umum, *childfree* dianggap bertentangan dengan hifz al-nasl karena menolak keberlanjutan keturunan. Namun, maqasid tidak hanya berbicara tentang *kuantitas keturunan*, tetapi juga *kualitas keturunan*. Dalam konteks ini, *childfree* dapat dipertimbangkan ketika pasangan menghadapi kondisi yang berpotensi melahirkan keturunan dengan

gangguan genetik berat atau penyakit bawaan yang tidak mungkin ditangani. Selain itu, jika pasangan menyadari bahwa mereka belum mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan anak secara optimal, maka keputusan menunda atau menolak kehamilan menjadi bentuk perlindungan terhadap kualitas keturunan itu sendiri. Analisis maqasid menekankan bahwa menjaga keturunan bukan hanya melahirkan anak, tetapi memastikan bahwa anak dilahirkan dalam kondisi terbaik untuk tumbuh dan berkembang (Pa'qih, 2025).

3. Hifz al-Māl (Menjaga Harta/Kesejahteraan Ekonomi)

Kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah. Dalam realitas sosial, biaya membesarkan anak sangat besar mulai dari kesehatan, pendidikan, kebutuhan dasar, hingga persiapan masa depan. Salah satu motif utama *childfree* yang sering dikemukakan adalah pertimbangan ekonomi, seperti:

- a. tingginya biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak;
- b. ketidakstabilan ekonomi;
- c. kekhawatiran tidak mampu memenuhi hak-hak anak secara layak.

Dalam kerangka *hifz al-māl*, motif ini dapat dipahami sebagai upaya menghindari kerusakan ekonomi (*dar'u al-mafāsīd*), terutama jika pasangan menilai bahwa kehadiran anak justru berpotensi menimbulkan kemiskinan, utang, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban nafkah. Jika pasangan menyadari bahwa kondisi ekonomi mereka belum stabil, rentan, atau berpotensi menimbulkan konflik jika memaksakan diri memiliki anak, maka keputusan *childfree* sementara dapat menjadi upaya menjaga maslahat keluarga (Syam et al., 2025). Keputusan ini bukan berarti menolak tanggung jawab, tetapi bentuk kehati-hatian agar tidak melahirkan keturunan dalam kondisi ekonomi yang dapat mengakibatkan kesengsaraan. Maka, dalam perspektif *hifz al-māl*, *childfree* dapat dibenarkan selama bertujuan menjaga kesejahteraan keluarga dan menghindari kemudharatan finansial.

4. Hifz al-Dīn (Menjaga Agama)

Dalam konteks *childfree*, *hifz al-dīn* berkaitan dengan kemampuan pasangan untuk menjaga kualitas ibadah, tanggung jawab moral, dan komitmen spiritual dalam keluarga. Ada kalanya seseorang terlibat dalam aktivitas dakwah, pendidikan, atau kewajiban agama tertentu yang membutuhkan stabilitas emosional dan fisik sebelum memikul tanggung jawab besar sebagai orang tua. Jika kehadiran anak justru

dikhawatirkan menghambat seseorang dalam menjalankan kewajiban agamanya karena kondisi yang belum siap, maka keputusan childfree sementara dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan prinsip menjaga stabilitas spiritual (Hawani et al., 2023) . Namun, jika childfree didasari alasan yang bertentangan dengan akidah, misalnya meyakini bahwa melahirkan manusia adalah perbuatan tidak bermoral atau mengikuti keyakinan sekuler ekstrem, maka ini jelas bertentangan dengan maqāsid menjaga agama

5. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Akal dan kesehatan mental merupakan bagian penting dari maqasid. Dalam kaitannya dengan childfree, aspek ini relevan ketika seseorang mengalami tekanan psikologis, trauma masa kecil, atau gangguan mental yang membuatnya belum mampu menjalankan peran sebagai orang tua. Memaksakan seseorang yang belum siap secara mental untuk memiliki anak dapat menimbulkan dampak buruk, baik bagi orang tua maupun anak itu sendiri. Keputusan childfree—baik bersifat sementara maupun terukur—dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap stabilitas mental dalam keluarga. Dengan demikian, childfree dalam kerangka hifz al-‘aql bukanlah penolakan terhadap keturunan, tetapi upaya menciptakan kondisi mental yang sehat sebelum menjalankan peran orang tua.

Kesimpulan

Di dalam Al-Qur’an tidak ada hukum yang menjelaskan bahwa mengambil keputusan childfree adalah haram. Dalam islam mempunyai anak adalah anjuran dan bukanlah kewajiban bagi setiap keluarga. Jadi keputusan keluarga untuk childfree bukanlah suatu yang dilarang, karena pada dasarnya keputusan mempunyai anak atau tidak didalam keluarga adalah hak pasangan tersebut. Diperbolehkannya pun ada suatu alasan dan motif yang jelas. Akan tetapi juga perlu digaris bawahi bahwa mempunyai anak dalam Islam adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri karena anak adalah pemberian dari Tuhan yang berarti salah satu wujud dari Tuhan kepada manusia.

Referensi

- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Agustian, T., & Putri, L. (2020). Coitus Interruptus Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Dalam Hukum Islam. *El-Ghiroh*.
- Febriani, F., & Simamora, N. A. (2025). Hadist Azl Studi Yakhrij Hadist. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7, 3953–3968. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i9.9726>
- Fitria, A. S., Rahman, D., Lutfiyanti, D. A.,

- R, I. I. M., Mauludy, S., Fadillah, P., & Parhan, M. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi? *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 4(1), 1–14.
- Fitriyani, F., Ashfia, T., & Rismawat, A. (2023). Fenomena Childfree Sebagai Prinsip Hidup Wanita Karir Permodalan Nasaional Madani Jakarta. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1–13.
- Hawani, W. S., Azuhria, & Ilham, M. (2023). Telaah Maqashid Al-Syahriah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial. *Indonesia Journal Of Shariah and Justice*, 3(2), 197–220.
- Munawarudin, A., & Islam, H. (2023). *Childfree dalam pandangan maqashid syariah*. 10(2), 119–137.
- Nugraha, F., & Pangestu, N. (2023). Fenomena Childfree Pada Keluarga Milenial Dalam Pandangan Islam: Kontroversi Atau Solusi? *Tabzib Al-Akblaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 323–330.
- Ode, L., & Ahmad, I. (2010). ‘AZL (COITUS INTERRUPTUS) DALAM PANDANGAN FUKAHA. 8, 1–16.
- Pa’qih, I. (2025). CHILDFREE DALAM DIALEKTIKA HAM DAN SYARIAT: Antara Hak Atas Otonomi Tubuh Dan Hifz Al- Nasl inclusive human rights norms . *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 8(1).
- Putri, N. E., Hariyadi, R., Najah, I., Arisandi, R., Babayya, M., Husin, J. K. H., No, B., Kemang, O., Tlk, K. D., & Jambi, K. (2025). *Childfree in the Lens of Islamic Jurisprudence: Women ’ s Reproductive Rights between Classical and Contemporary Fiqh*. 16(1).
- Saogi, A., & Saputa, M. R. (2025). Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al - Syāri ’ ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam*, 2.
- Syafi, I., Hamidah, T., Yasin, N., Muhammad, U., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., & Indonesia, M. (2023). Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama Introduction According to the Cambridge Dictionary , childfree is a choice not to have children or a condition without children . 1 He is currently being discussed in various media in Indonesia . Man. *Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 33(1), 1–22.
- Syam, T. A., Zhafera, N. N., Latifah, S. N., Rangkuti, S. W. K., & Regar, L. H. B.

(2025). Perspektif Islam Terhadap Keputusan Childfree : Kajian Dalil dan Dampaknya Dalam Konteks Budaya. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 11(1).

Wathoni, K., Hijriyani, Y. S., & Azizah, A. I. (2023). Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Islam. *Wisdom : Jurnal Pendidikan Islam*, 04(01), 113–126.

